


INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SAMOSIR 2022



INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SAMOSIR

2022

sirkab.bps.go.id



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SAMOSIR 2022

ISBN :
No. Publikasi : **12170.2217**
Katalog : **4102004.12170**

Ukuran Buku : **14,8 cm x 21 cm**
Jumlah Halaman : **x + 64 halaman**

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Penerbit :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Pencetak :

CV. Rilis Grafika

Sumber Ilustrasi:

Desain kover oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir

Foto dan ilustrasi oleh freepik.com

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SAMOSIR
2022

Penanggung Jawab Umum
Freddy Situngkir, S.Si, M.Si

Koordinator
Penanggung Jawab Teknis
Wivo Prawiska Sinaga, S.ST

Editor
Tiara Sitorus, S.ST

Penulis
Ulasan
Gambar Kulit
Tata Letak
Gambar Grafik
Henny Matondang, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir telah menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir 2022.

Publikasi ini memuat indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, pola konsumsi, perumahan, dan kemiskinan.

Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Samosir sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian terhadap pencapaian program pembangunan di Kabupaten Samosir.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Pangururan, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Samosir,

Freddy Situngkir, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1 Kependudukan.....	9
2.2 Kesehatan.....	10
2.3 Pendidikan	11
2.4 Taraf dan Pola Konsumsi	12
2.5 Perumahan.....	12
2.6 Kemiskinan	13
BAB III KEPENDUDUKAN	15
3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	18
3.2 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	20
3.3 Kepadatan dan Distribusi Penduduk	21
3.4 Usia Perkawinan Pertama	23
3.5 Keluarga Berencana	25
BAB IV KESEHATAN.....	29
4.1 Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)	32
4.2 Penolong Kelahiran	35
4.3 Umur Harapan Hidup.....	36

BAB V	PENDIDIKAN	39
5.1	Angka Partisipasi Sekolah.....	43
5.2	Angka Partisipasi Murni	44
5.3	Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	45
5.4	Melek Huruf	47
BAB VI	TARAF DAN POLA KONSUMSI	49
6.1	Pengeluaran Rumah Tangga.....	51
BAB VII	PERUMAHAN.....	53
7.1	Kondisi Rumah Tinggal.....	56
7.2	Fasilitas Rumah Tinggal.....	58
BAB VIII	KEMISKINAN	61
8.1	Perkembangan Penduduk Miskin	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2020-2021.....	19
Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan dan Jenis kelamin, 2020-2021	21
Tabel 3.3.1 Jumlah Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2020-2021.....	23
Tabel 3.4.1 Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Samosir, 2022.....	25
Tabel 3.5.1 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Samosir, 2021-2022	26
Tabel 3.5.2 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang ber-KB Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Samosir, 2021-2022	27
Tabel 4.1.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dalam 1 Bulan Terakhir di Kabupaten Samosir, 2021-2022 (%).....	33
Tabel 4.1.2 Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Samosir, 2022 (%).....	34
Tabel 4.1.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Samosir, 2022 (%)	35
Tabel 4.2.1 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten	36
Tabel 5.1.1 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022 (%)	44
Tabel 6.1.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan Dan Bukan Makanan Kabupaten Samosir, 2016-2022.....	52

Tabel 7.1.1 Persentase Rumah Tangga Kabupaten Samsir Menurut Jenis Atap Terluas, 2022 (%)	57
Tabel 7.2.1 Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Samsir, 2022 (%).....	58
Tabel 7.2.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Samsir, 2022 (%).....	59
Tabel 7.2.3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Samsir, 2022 (%)	60

<https://samosirkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Perkembangan Penduduk Kabupaten Samosir Berdasarkan Jenis Kelamin, 2016-2021 (jiwa)	18
Gambar 4.3.1 Perkembangan UHH Kabupaten Samosir, 2017-2022 (tahun)	37
Gambar 7.1.1 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal Di Kabupaten Samosir, 2022 (%).....	56
Gambar 8.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir, 2016-2022 (%).....	64

<https://samosirkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://www.osim.go.id>

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

1.2 Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Kabupaten Samosir.

Melalui indikator kesejahteraan rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Proyeksi Penduduk Interim 2020-203, dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam delapan bagian, yaitu:

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir 2022. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga.

Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya, kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi pendidikan di Kabupaten Samosir, dari sisi kualitas pendidikan penduduk pada bagian lima. Aspek taraf dan pola konsumsi serta perumahan akan dibahas pada bagian enam dan tujuh. Selanjutnya, pembahasan ditutup dengan

penyajian indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Samosir pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian delapan.

<https://samosirkab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

<https://sircab.ms.go.id>

METODOLOGI

2.1 Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi.
- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Pernah kawin adalah status dari mereka yang pada saat pencacahan status perkawinannya kawin, cerai hidup atau cerai mati.
- Kawin adalah status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap suami isteri.
- Cerai hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini

termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

- Umur perkawinan pertama menunjukkan umur seseorang pada saat melangsungkan upacara perkawinan pertama.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

2.2 Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Menderita sakit adalah mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).
- Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah anggota rumah tangga.

- Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh seseorang.

2.3 Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/ belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/ belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/ kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf *braille* dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi

tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersangkutan.

2.4 Taraf dan Pola Konsumsi

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan, tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak, dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.5 Perumahan

- Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika kepengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- Rumah tangga khusus yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.
- Kepemilikan bangunan adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal atau rumah yang ditempati dilihat dari sisi anggota rumah tangga yang mendiaminya. Terdiri dari milik sendiri, kontrak sewa,

- Dinding adalah sisi luar/ batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan/isi ulang, leding dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 meter.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/ PDAM/ BPAM (Perusahaan Air Minum/ Perusahaan Daerah Air Minum/ Badan Pengelola Air Minum).

2.6 Kemiskinan

- Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori (kkalori) per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.
- Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minuman untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.

- Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.

<https://samosirkab.bps.go.id>

BAB III

KEPENDUDUKAN

<https://sirsirkas.com/go.id>

KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.


Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023, jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2021 sebanyak 137.696 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 68.604 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 69.092 jiwa. Berdasarkan Gambar 3.1.1, jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk perempuan tercatat lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki.

Gambar 3.1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Samosir Berdasarkan Jenis Kelamin, 2016-2021 (jiwa)



Sumber : Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September) dan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni), BPS

Pada tabel 3.1.1 ditampilkan jumlah penduduk Kabupaten Samosir menurut kecamatan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 dan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023. Pada tahun 2020, tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 34.209 jiwa, 22.766 jiwa dan 18.209 jiwa.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Siotio dengan jumlah penduduk sebanyak 8.172 jiwa.

Pada tahun 2021, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, masing-masing sebesar 34.607 jiwa, 23.039 jiwa dan 18.372 jiwa. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Siotio dengan jumlah penduduk sebanyak 8.219 jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan, jumlah penduduk Kabupaten Samosir tahun 2021 tumbuh sebesar 1,23 persen dibandingkan tahun 2020. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tercepat adalah Kecamatan Simanindo dengan laju pertumbuhan sebesar 1,6 persen.

Tabel 3.1.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan, 2020-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan / tahun (%)
	2020 ¹	2021 ²	2020-2021 ³
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sianjur Mulamula	10 003	10 070	0,89
2. Harian	9 397	9 467	0,99
3. Siotio	8 172	8 219	0,77
4. Onan Runggu	11 122	11 190	0,82
5. Nainggolan	12 871	12 977	1,1
6. Palipi	18 209	18 372	1,2
7. Ronggur Nihuta	9 692	9 755	0,87
8. Pangururan	34 209	34 607	1,55
9. Simanindo	22 766	23 039	1,6
Samosir	136 441	137 696	1,23

Catatan : ¹Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)

²Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

³Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)

Sumber : BPS

3.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola natalitas, mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 136.441 jiwa pada tahun 2020 yang terdiri dari 67.957 jiwa laki-laki dan 68.484 jiwa perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 99,23 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2021 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebesar 137.696 jiwa yang terdiri dari 68.604 jiwa laki-laki dan perempuan 69.092 jiwa atau dengan *sex ratio* sebesar 99,29 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Berdasarkan tabel 3.2.1, pada tahun 2020 kecamatan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100 yaitu Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Sianjur Mulamula dengan nilai sebesar 101,53, 100,7 dan 100,38. Sedangkan, pada tahun 2021 kecamatan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100 yaitu Kecamatan Sitiotio, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Sianjur Mulamula dengan nilai sebesar 101,69, 100,79 dan 100,24.

Kecamatan dengan nilai rasio jenis kelamin di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan pada wilayah tersebut. Kondisi ini dimungkinkan karena penduduk laki-laki di wilayah Kabupaten Samosir cenderung bermigrasi keluar untuk bekerja atau bersekolah, sehingga Kabupaten Samosir lebih didominasi oleh penduduk perempuan.

Tabel 3.2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Samosir
Menurut Kecamatan dan Jenis kelamin, 2020-2021

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)		Perempuan (jiwa)		Laki-laki + Perempuan (jiwa)		Sex Ratio (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Sianjur Mulamula	5 011	5 041	4 992	5 029	10 003	10 070	100,38	100,24
2. Harian	4 647	4 683	4 750	4 784	9 397	9 467	97,83	97,89
3. Sitiotio	4 117	4 144	4 055	4 075	8 172	8 219	101,53	101,69
4. Onan Runggu	5 485	5 519	5 637	5 671	11 122	11 190	97,30	97,32
5. Nainggolan	6 382	6 441	6 489	6 536	12 871	12 977	98,35	98,55
6. Palipi	9 050	9 134	9 159	9 238	18 209	18 372	98,81	98,87
7. Ronggur Nihuta	4 811	4 844	4 881	4 911	9 692	9 755	98,57	98,64
8. Pangururan	17 164	17 372	17 045	17 235	34 209	34 607	100,70	100,79
9. Simanindo	11 290	11 426	11 476	11 613	22 766	23 039	98,38	98,39
Samosir	67 957	68 604	68 484	69 092	136 441	137 696	99,23	99,29

Catatan : ¹Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)

²Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : BPS

3.3 Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kecamatan belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas umum yang lebih lengkap dibandingkan daerah perdesaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah yang

diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih berkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Kabupaten Samosir memiliki luas daratan sebesar 1.444,25 km², dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Harian dengan luas wilayah sebesar 560,45 km² atau 38,8 persen dari luas daratan Kabupaten Samosir. Sedangkan, kecamatan terpadat adalah Kecamatan Pangururan sebagai ibukota kabupaten. Pada tahun 2020, tingkat kepadatan Kecamatan Pangururan sebesar 281,72 jiwa/km², disusul Kecamatan Onan Runggu dengan tingkat kepadatan sebesar 182,66 jiwa/km². Sebaliknya, kecamatan Harian merupakan kecamatan dengan penduduk paling jarang, dimana hanya dihuni oleh 16,77 jiwa/km².

Pada tahun 2021, Kecamatan Pangururan masih menjadi kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan sebesar 285 jiwa/km², disusul Kecamatan Onan Runggu dengan tingkat kepadatan sebesar 183,77 jiwa/km². Sebaliknya, kecamatan Harian juga masih menjadi kecamatan yang paling jarang penduduknya, dimana hanya dihuni oleh 16,89 jiwa/km².

Berdasarkan sebaran penduduk di wilayah Kabupaten Samosir pada tahun 2021, kecamatan dengan tingkat persebaran penduduk terbesar adalah Kecamatan Pangururan yang dihuni oleh sekitar 25,1 persen penduduk Kabupaten Samosir, lalu disusul oleh Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 16,7

persen dan 13,3 persen. Sedangkan, kecamatan dengan dengan persebaran penduduk terendah adalah Kecamatan Siotio yang dihuni oleh sekitar 6 persen penduduk Kabupaten Samosir.

Tabel 3.3.1
Jumlah Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kecamatan, 2020-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)		Distribusi Penduduk (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²	2020 ¹	2021 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sianjur Mulamula	10 003	10 070	71,33	71,81	7,3	7,3
2. Harian	9 397	9 467	16,77	16,89	6,9	6,9
3. Siotio	8 172	8 219	160,99	161,92	6	6
4. Onan Runggu	11 122	11 190	182,66	183,77	8,2	8,1
5. Nainggolan	12 871	12 977	146,49	147,7	9,4	9,4
6. Palipi	18 209	18 372	140,56	141,81	13,4	13,3
7. Ronggur Nihuta	9 692	9 755	102,16	102,82	7,1	7,1
8. Pangururan	34 209	34 607	281,72	285	25,1	25,1
9. Simanindo	22 766	23 039	114,86	116,24	16,7	16,7
Samosir	136 441	137 696	94,47	95,34	100	100

Catatan : ¹Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)

²Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : BPS

3.4 Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. Kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam

kaitan dengan subbagian ini, definisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa *menopause*. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap memengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dilihat dari tabel 3.4.1 pada tahun 2022 sebanyak 2,54 persen wanita di Kabupaten Samosir melangsungkan perkawinan pertama pada usia 16 tahun ke bawah dan sebanyak 8,73 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama di usia 17-18 tahun. Perkawinan pada usia anak memiliki dampak negatif bagi pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak tersebut karena menyebabkan munculnya kemiskinan baru. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan ibu yang melangsungkan perkawinan di usia anak akan menciptakan pola asuh anak yang salah di kemudian hari.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, pada tahun 2022, sebanyak 16,21 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama di usia 19-20 tahun dan sebanyak 72,52 persen wanita melangsungkan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas.

Tabel 3.4.1
Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut
Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Samosir, 2022

Usia Perkawinan Pertama	Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin (%)
	2022
(1)	(2)
≤16	2,54
17 - 18	8,73
19-20	16,21
21+	72,52
Jumlah	100

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022

3.5 Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Samosir telah dilakukan cukup lama. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan memengaruhi usia pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Dari tabel 3.5.1, perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus pernah kawin yang sedang menggunakan alat KB di Kabupaten Samosir pada tahun 2021 sebesar 25,11 persen, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 32,13 persen. Pada tahun 2021, perempuan berumur

15-49 tahun dan berstatus pernah kawin yang tidak menggunakan alat KB lagi sebanyak 17,18 persen, pada tahun 2022 angka ini menurun menjadi 3,18 persen. Sedangkan, pada tahun 2021 perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan yang tidak pernah menggunakan alat KB sebanyak 57,71, lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 64,69 persen. Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang menggunakan alat KB di Kabupaten Samosir, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga.

Tabel 3.5.1
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Samosir, 2021-2022

Status Penggunaan Alat KB	%	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Sedang Menggunakan	25,11	32,13
Tidak Menggunakan Lagi	17,18	3,18
Tidak Pernah Menggunakan	57,71	64,69
Jumlah	100	100

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021-2022

Penggunaan alat KB oleh perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Samosir cukup beragam. Pada tahun 2021 strelisasi wanita/tubektomi/MOW merupakan alat/cara KB yang paling banyak digunakan (37,38 persen). Selanjutnya, diikuti dengan penggunaan alat/cara KB IUD/AKDR/spiral (28,66 persen), suntikan (17,8 persen), susuk KB/Implan (14,63 persen), dan pil KB (1,53 persen).

Jika pada tahun sebelumnya, strelisasi wanita/tubektomi/MOW merupakan alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan yang berumur 15-49 tahun yang pernah kawin, pada tahun 2022 kondom pria/karet KB merupakan alat/cara KB yang paling banyak digunakan (27,36 persen). Selanjutnya, diikuti dengan penggunaan alat/cara KB strelisasi wanita/tubektomi/MOW (23,51 persen), IUD/AKDR/spiral

(18,49 persen), suntikan (13,31 persen), susuk KB/Implan (11,95 persen), pil KB (2,72 persen), lainnya (1,88 persen), dan sterilisasi pria/vasektomi/MOP (0,78 persen).

Tabel 3.5.2
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang ber-KB Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Samosir, 2021-2022

Alat/Cara KB	%	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	37,38	23,51
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0	0,78
IUD/AKDR/spiral	28,66	18,49
Suntikan	17,8	13,31
Susuk KB/implan	14,63	11,95
Pil KB	1,53	2,72
Kondom Pria/karet KB	0	27,36
Intravag/kondom wanita/diafragma	0	0
Metode menyusui alami	0	0
Pantang berkala/kalender	0	0
Lainnya	0	1,88
Jumlah	100	100

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021-2022

BAB IV

KESEHATAN

<https://samodkab.bps.go.id>

KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu, kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai kondisi kesehatan masyarakat yang baik.

Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi

makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada individu itu sendiri pada sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

4.1 Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Walaupun seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak mengganggu kegiatannya sehari-hari, maka dianggap tidak sakit.

Pada tahun 2022, tingkat morbiditas di Kabupaten Samosir meningkat menjadi 20,1 persen, dimana pada tahun sebelumnya tingkat morbiditas sebesar 4,86 persen. Artinya pada tahun ini jumlah penduduk Kabupaten Samosir yang memiliki keluhan kesehatan atau mengalami sakit dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dalam sebulan yang lalu meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, penduduk perempuan lebih banyak yang memiliki keluhan kesehatan atau mengalami sakit dalam sebulan yang lalu (5,42 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (4,29 persen). Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada tahun 2022, dimana jumlah penduduk perempuan yang mengalami sakit dalam sebulan yang lalu sebanyak 22,55 persen, sedangkan untuk penduduk laki-laki sebanyak 17,63 persen.

Tabel 4.1.1
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit dalam 1 Bulan
Terakhir di Kabupaten Samosir, 2021-2022 (%)

Jenis Kelamin	Yang Menderita Sakit (%)	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	4,29	17,63
Perempuan	5,42	22,55
Jumlah	4,86	20,1

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021-2022

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan anggota keluarga yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap.

Berobat sendiri merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten. Jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya cara berobat dengan mengobati sendiri sebenarnya tidak direkomendasikan.

Pada tabel 4.1.2 diketahui bahwa pada tahun 2022, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan selama sebulan terakhir sebanyak 67,79 persen. Adapun alasan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan yang paling sering ditemui adalah karena mengobati sendiri sebesar 93,78 persen.

Selanjutnya, merasa tidak perlu berobat jalan (4,71 persen) dan tidak mempunyai biaya untuk berobat jalan sebesar 1,51 persen.

Tabel 4.1.2
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Ber- obat Jalan	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan					
		Tidak punya biaya berobat	Waktu Tunggu Pelayanan Lama	Mengobati Sendiri	Merasa Tidak Perlu	Khawatir terpapar Covid-19	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki-laki	69,26	4,14	0	95,86	0	0	0
Perempuan	66,62	0	0	92,59	7,41	0	0
Total	67,79	1,51	0	93,78	4,71	0	0

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Dari tabel 4.1.3 diketahui bahwa pada tahun 2022, BPJS Kesehatan menjadi jaminan kesehatan yang digunakan oleh mayoritas penduduk Kabupaten Samosir untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir yaitu sebanyak 18,35 persen. Penggunaan Jamkesda sebanyak 1,22 persen. Sedangkan, penduduk yang tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan ada sebanyak 80,84 persen.

Tabel 4.1.3
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk berobat Jalan			Tidak Menggunakan
	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta atau Perusahaan/ Kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	15,02	2,69	0	83,19
Perempuan	21,11	0	0	78,89
Total	18,35	1,22	0	80,84

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

4.2 Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Dilihat dari tabel 4.2.1, pada tahun 2021 jumlah wanita berumur 15-49 tahun dengan penolong kelahiran anak lahir hidup terakhir adalah dokter kandungan sebesar 55,87 persen, sedangkan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dengan penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya adalah bidan sebesar 40,95 persen. Pada tahun 2022 angka ini mengalami peningkatan menjadi 59,14 persen. Sementara, pada tahun 2022 persentase wanita yang memilih dokter kandungan sebagai penolong kelahiran menurun menjadi 40,86 persen.

Sedangkan, semenjak tahun 2021, tidak ada wanita yang memilih melahirkan dengan bantuan dukun beranak/paraji

Tabel 4.2.1
Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Samosir, 2021-2022 (%)

Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir	%	
	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Dokter kandungan	55,87	40,86
Dokter umum	1,88	0
Bidan	40,95	59,14
Perawat	1,31	0
Dukun beranak/ paraji	0	0
Lainnya	0	0
Tidak ada	0	0
Jumlah	100	100


Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021-2022

4.3 Umur Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Gambar 4.3.1 menunjukkan perkembangan UHH Kabupaten Samosir dari tahun 2017 sampai dengan 2022. UHH Kabupaten Samosir tahun 2022 adalah 71,82 tahun, meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 71,41 tahun. Pada periode 2017-2022, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Samosir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

Gambar 4.3.1
Perkembangan UHH Kabupaten Samosir, 2017-2022 (tahun)



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017-2022

BAB V

PENDIDIKAN

<https://samodraab.bps.go.id>

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar,

namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1 Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 5.1.1 menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Samosir. Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur 7-12 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok umur yang lain, yaitu sebesar 99,86 persen. APS pada kategori umur 13-15 tahun sebesar 99,63 persen dan APS pada kategori umur 16-18 tahun sebesar 94,71 persen. Sementara itu, dari tabel 5.1.1 dapat dilihat bahwa APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan APS penduduk laki-laki pada semua kategori umur, hal ini menunjukkan tidak

ada lagi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan.

Tabel 5.1.1
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Samosir Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah (%)		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	99,71	99,32	91,65
Perempuan	100	100	97,57
Total	99,86	99,63	94,71

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

5.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SMP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun dan APM SMA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun.

Tabel 5.2.1 menunjukkan APM Kabupaten Samosir pada tahun 2022 di masing-masing jenjang pendidikan. Tahun 2022 APM SD mencapai 99,86 persen artinya sekitar 99,86 persen penduduk usia 7-12 tahun bersekolah di jenjang yang sesuai waktunya. APM SMP lebih kecil dari APM SD yaitu mencapai nilai 90,69 persen, artinya sekitar 90,69 persen penduduk usia 13-15 tahun bersekolah sesuai jenjangnya yaitu berumur 13-15 tahun dan duduk dibangku SMP. APM SMA mencapai 84,84 persen artinya sekitar 84,84 persen penduduk usia 16-18 tahun bersekolah di jenjang yang sesuai waktunya.

Tabel 5.2.1
Angka Partisipasi Murni Penduduk Kabupaten Samosir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (%)		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	99,71	90,2	80,14
Perempuan	100	91,29	89,23
Total	99,86	90,69	84,84

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

5.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan tabel 5.3.1 persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di tingkat SD, SMTP, SMTA, dan Diploma/Sarjana masing-masing sebesar 17,44 persen, 7,06 persen, 6,35 persen, dan 1,22 persen. Penduduk usia 5 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah sebanyak 3,97 persen, dimana penduduk perempuan lebih banyak yang tidak/belum pernah sekolah dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 5.3.1
Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan
di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah			
		SD	SMTMP	SMTA	Diploma/Sarjana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki – laki	2,26	17,17	7,86	6	1,65
Perempuan	5,64	17,71	6,29	6,68	0,80
Total	3,97	17,44	7,06	6,35	1,22

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan penting diketahui sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan. Berdasarkan Tabel 5.3.2 pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Samosir yang berumur 15 tahun ke atas paling banyak menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA/ sederajat yaitu sebanyak 36,25 persen. Selanjutnya, penduduk yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SD, SMP, SMK, D1/D2, D3, dan D4/S1/S2/S3 masing-masing sebanyak 11,7 persen, 22,52 persen, 4,52 persen, 0,21 persen, 3,08 persen, dan 5,9 persen. Sedangkan, penduduk yang tidak memiliki ijazah sebanyak 15,81 persen.

Tabel 5.3.2
Persentase Penduduk Kabupaten Samosir berumur 15 Tahun ke atas
Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Tidak Punya Ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
		SD	SMP	SMA	SMK	D1/ D2	Akademi/ D3	Profesi	D4/S1/ S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki	13,82	11,17	21,49	37,70	7,68	0,30	1,95	0	5,89
Perempuan	17,76	12,21	23,52	34,83	1,46	0,13	4,18	0	5,91
Total	15,81	11,7	22,52	36,25	4,52	0,21	3,08	0	5,9

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

5.4 Melek Huruf

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) mendefinisikan melek huruf sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkain teks yang terdapat dalam bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf). Tingkat melek huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Selain itu, angka melek huruf dapat juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

Seseorang dinyatakan melek huruf apabila memiliki kemampuan membaca dan menulis, huruf yang dimaksud tidak hanya huruf latin, melainkan juga huruf lainnya yang berlaku di masyarakat seperti huruf arab, huruf cina, huruf jawa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan tabel 5.4.1 pada tahun 2022 di Kabupaten Samosir, mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis. Penduduk yang sudah melek huruf sebanyak 98,58 persen, dimana penduduk laki-laki yang melek huruf mencapai 99,07 persen dan 98,11 persen untuk perempuan. Angka ini menunjukkan kemampuan literasi dasar penduduk Kabupaten Samosir sudah memadai untuk dapat mengakses informasi.

Tabel 5.4.1
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis		
	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki - laki	99,07	3,41	4,44
Perempuan	98,11	2,20	2,89
Total	98,58	2,80	3,65

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

<https://samosirkab.bps.go.id>

BAB VI
TARAF DAN POLA
KONSUMSI

TARAF DAN POLA KONSUMSI

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Samosir terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2022 sebesar Rp 1.243.086,-, terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 710.636,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp 532.450,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan atau dengan kata lain penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 57,17 persen.

Tabel 6.1.1
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan Dan Bukan
Makanan Kabupaten Samosir, 2016-2022

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	479 816	61,51	300 269	38,49	780 085	100
2017	517 579	61,82	319 599	38,18	837 177	100
2018	536 260	63,25	311 653	36,75	847 895	100
2019	566 094	59,14	391 121	40,86	957 215	100
2020	613 178	56,05	480 873	43,95	1 094 051	100
2021	682 177	60,69	441 934	39,31	1 124 111	100
2022	710 636	57,17	532 450	42,83	1 243 086	100

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2022

BAB VII

PERUMAHAN

<https://sirc.kemendagri.go.id>

PERUMAHAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.


Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat

berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

7.1 Kondisi Rumah Tinggal

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditempatinya. Dalam beberapa analisis juga dijadikan sebagai pendekatan indikator perumahan.

Gambar 7.1.1
Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal Di Kabupaten Samosir, 2022 (%)



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Berdasarkan informasi pada Gambar 7.1.1, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Samosir mengontrak atau menyewa rumah yaitu sebanyak 34,69 persen pada tahun 2022. Selanjutnya mendiami rumah milik sendiri, bebas sewa, dan rumah dinas masing-masing sebanyak 34,47 persen, 29,79 persen, dan 1,05 persen.

Kelayakan kondisi tempat tinggal merupakan hal dasar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan adalah jenis atap. Atap yang baik memiliki klasifikasi atap yang mampu melindungi isi rumah dari gangguan angin, hujan dan panas serta melindungi dari pencemaran udara (debu, asap dan lain-lain).

Tabel 7.1.1
Persentase Rumah Tangga Kabupaten Samosir
Menurut Jenis Atap Terluas, 2022 (%)

Uraian	2022
(1)	(2)
1. Beton	0,67
2. Genteng	0,12
3. Seng	93,83
4. Asbes	1,43
5. Bambu	0,7
6. Kayu/Sirap	3
7. Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia	0
8. Lainnya	0,25

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Samosir menggunakan seng sebagai atap rumah yaitu sebanyak 93,83 persen. Rumah tangga yang memiliki jenis atap berupa beton, genteng, asbes, bambu, kayu/sirap, dan lainnya masing-masing sebanyak 0,67 persen, 0,12 persen, 1,43 persen, 0,7 persen, 3 persen, dan 0,25 persen.

7.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelayakan suatu rumah tinggal dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas penunjang kegiatan sehari-hari diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya.

Berdasarkan Tabel 7.2.1, pada tahun 2022 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Samosir sudah menikmati pembangunan infrastruktur listrik, sebanyak 99,43 persen rumah tangga telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rumah tangganya.

Selain listrik, salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam suatu rumah tinggal adalah ketersediaan fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar milik sendiri biasanya lebih terjaga kebersihannya. Pada tahun 2022, rumah tangga di Kabupaten Samosir dengan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan hanya ART dalam rumah tangga itu sendiri yaitu sebesar 88,45 persen.

Tabel 7.2.1
Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Uraian	2022
(1)	(2)
1. Rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	99,43
2. Rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan hanya ART sendiri (%)	88,45

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan menyuci. Dari tabel 7.2.2, pada tahun 2022 kebutuhan air minum rumah tangga di Kabupaten Samosir lebih banyak berasal dari mata air terlindung/tidak

terlindung yaitu sebanyak 27,73 persen. Selain mata air, rumah tangga juga masih banyak menggunakan air permukaan yaitu sebanyak 20,88 persen. Air permukaan tersebut berasal dari Danau Toba. Selain itu, terdapat pula rumah tangga juga memperoleh air minum dari leding (14,55 persen), air hujan (14,15 persen), sumur terlindung (9,16 persen), air kemasan bermerk/isi ulang (7,27 persen), sumur bor/pompa (5,44 persen), dan sumur tidak terlindung (0,81 persen).

Tabel 7.2.2
Persentase Rumah Tangga Menurut
Sumber Air Minum di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Sumber Air Minum	2022
(1)	(2)
1. Air kemasan bermerk/isi ulang	7,27
2. Leding	14,55
3. Sumur bor/pompa	5,44
4. Sumur terlindung	9,16
5. Sumur tidak terlindung	0,81
6. Mata Air terlindung/ tidak terlindung	27,73
7. Air permukaan	20,88
8. Air Hujan	14,15
9. Lainnya	0

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

Tempat pembuangan kotoran/tinja sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga. Tempat pembuangan yang tidak memenuhi syarat akan memengaruhi lingkungan, seperti memperburuk kualitas air tanah, bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan dan penyebaran berbagai penyakit. Dari tabel 7.2.3 pada tahun 2022, sekitar 97,72 persen rumah tangga di Kabupaten Samosir

telah menggunakan tangki septik yaitu tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan, masih ada sebagian kecil rumah tangga yang membuang kotoran pada lubang tanah/pantai/kebun dan kolam/sawah/sungai/danau yang sudah sangat jelas tidak memenuhi syarat sanitasi yang layak.

Tabel 7.2.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas
Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Samosir, 2022 (%)

Tempat Penampungan Kotoran/Tinja	2022
(1)	(2)
1. Tangki Septik	97,72
2. Kolam/sawah/sungai/danau	0,4
3. Lubang tanah/pantai/kebun	1,88
4. Lainnya	0
Jumlah	100

Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2022

BAB VIII

KEMISKINAN

<https://sircab.pps.go.id>

KEMISKINAN

8.1 Perkembangan Penduduk Miskin


Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kcal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Samosir pada periode 2016-2022 ditunjukkan pada Gambar 8.1.1. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin sebesar 14,4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 14,72 persen. Pada tahun 2018-2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan, pada tahun 2022 turun menjadi 11,77 persen.

Gambar 8.1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Samosir, 2016-2022 (%)



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2022

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SAMOSIR**

Komplek Perkantoran Kabupaten Samsir Blok A
Desa Siopat Sosor Parbaba - Pangururan
Telp. 0626 - 2222490 Fax. 0620 - 2222491
E-mail bps1217@bps.go.id
Website <http://samosirkab.bps.go.id>